

Depok, 05 March 2025

Nomor : 1718.31/EXT-MUTU/III/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas PT GEMA LESTARI INDONESIA

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : PT GEMA LESTARI INDONESIA
Alamat Kantor : Jl. Romokalisari (TPI) No. 28 FGH, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. Raya Tempeh KM 7, RT 17 RW 03, Kel. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Ruang Lingkup : PBPHH
Nomor Izin PBPHH : Nomor : SK.338/Menlhk/Setjen/HPL.3/6/2021 tanggal 22 Juni 2021
NIB : 9120100540921 tanggal 2 Mei 2019 Perubahan ke-13, tanggal 15 September 2022
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-467

Pencabutan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan tersebut ditetapkan pada tanggal **05 Maret 2025** dikarenakan PT GEMA LESTARI INDONESIA Transfer Sertifikat ke LPVI PT Trustindo Prima Karya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 090.3/SKEP-MUTU/III/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT GEMA LESTARI INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Transfer Sertifikat Legalitas PT GEMA LESTARI INDONESIA Nomor : 019/GLI-SRT/II/2025, tanggal 24 Februari 2025.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Penyampaian Hasil Penerimaan Transfer PT Trustindo Prima Karya Nomor : 6/TPK-02/TS.03/02.2025 tanggal 28 Februari 2025.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-467 atas nama PT GEMA LESTARI INDONESIA.
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : SPK Nomor : 0614a.3/MUTU/ADD-LVLKIndustri/IX/2021 Tanggal 10 September 2021, antara PT GEMA LESTARI INDONESIA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-467 atas nama PT GEMA LESTARI INDONESIA
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
- KETIGA : PT GEMA LESTARI INDONESIA tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT GEMA LESTARI INDONESIA mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-467 dan Perjanjian Sub-lisensi kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 05 Maret 2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT GEMA LESTARI INDONESIA
5. Arsip